



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA
KELAS II TERNATE**

Alamat :Jalan Pengayoman Kelurahan Jambula Kota Ternate
Telp/fax(0921) 3120081

Laman : rupbasan-ternate.kemenkumham.go.id/ email : rupbasanternate@yahoo.co.id



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TERNATE

DENGAN

KANTOR RUMAH PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA KELAS II TERNATE

NOMOR : W.29.PAS.9.KP.04.01-94

NOMOR : 77/RRI-TTE/052023

Pada hari ini, Selasa tanggal Sembilan Mei Tahun Dua ribu Dua Puluh Tiga telah dilaksanakan perjanjian kerjasama antara pihak Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Ternate dengan pihak LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TERNATE masing-masing diwakili oleh:

Nama : Dadan Sutaryana , SH, M.Si

Jabatan : Kepala RRI Ternate

Alamat : Jalan Sultan Khairun No.2 Kelurahan Soasio

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA TERNATE yang dalam perjanjian disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Pramuaji Buamonabot, S.H.

Jabatan : Kepala RUPBASAN Kelas II Ternate

Alamat : Jalan Pengayoman Kelurahan Jambula Kota Ternate

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala RUPBASAN Kelas II Ternate dan dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak telah bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
BENTUK KERJASAMA

PIHAK KEDUA menyetujui kerjasama publikasi berita dengan PIHAK PERTAMA dengan ketentuan :

Jenis : Publikasi Online
Jadwal Terbit : Mei - Desember 2023

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama memberikan ruang publikasi online kepada Pihak Kedua, pada portal berita online Radio Republik Indonesia Ternate milik pihak pertama sesuai dengan permintaan dan jadwal/tanggal yang telah disepakati.
2. Pihak Pertama akan diberikan konfirmasi terlebih dahulu oleh Pihak Kedua, untuk menentukan tanggal penayangan
3. Pihak Pertama akan menerima informasi berita dari pihak kedua untuk dirilis di portal berita online Radio Republik Indonesia Ternate Pihak Pertama.
4. Pihak Pertama akan memberikan jalur pemberitaan terhadap publikasi online dari Pihak Kedua.

PASAL 3
HAK & KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua telah mendapatkan ruang publikasi online, pada portal berita online milik Pihak Pertama sesuai dengan permintaan dan jadwal/tanggal yang telah di sepakati.
2. Pihak Kedua memberikan informasi berita untuk dirilis oleh pihak pertama.
3. Materi informasi berita dari pihak kedua wajib dikirimkan 1 hari sebelum penerbitan.

PASAL 4
MASA BERLAKU KONTRAK


Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku sejak tanggal penerbitan publikasi online bulan Mei sampai dengan Desember 2023.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerjasama ini akan dibebankan pada anggaran para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 6
LAIN-LAIN

1. Apabila terdapat perubahan dikemudian hari pada perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan berdasarkan persetujuan bersama dalam bentuk tertulis.
2. Apabila timbul kesalahpahaman antar kedua pihak, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak dicapai kesepakatan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan di pengadilan negeri kota ternate.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dibicarakan dan dimusyawarahkan antara pihak pertama dan pihak kedua.
4. Demikian kontrak perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai dan ditandatangani oleh kedua belah pihak. Kedua belah pihak mendapatkan satu rangkap dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

<p>Pihak Pertama</p> <p>LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK</p> <p>RADIO REPUBLIK INDONESIA</p> <p>TERNATE</p> <p> </p> <p><u>Dadan Sutaryana, S.H.,M.Si</u> Kepala Kantor</p>	<p>Pihak Kedua</p> <p>RUPBASAN Kelas II Ternate</p> <p> </p> <p><u>Pramuaji Buamonabot, S.H.</u> Kepala Kantor</p>
---	--